



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG**

NOMOR SOP	: 33.7 / 067.2 / III / 2025
TGL. PEMBUATAN	: 19 Maret 2025
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG  DIAH SUPARTININGTIAS, SH, M.Kn NIP. 196710231994012001
NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT IZIN OPERASIONAL SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
7. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang .

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mampu mengoperasikan komputer
2. Memahami tatacara pengoperasian aplikasi OSS RBA
3. Memahami peraturan terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Aplikasi layanan pengaduan
- 2 Komputer, printer
- 3 Alat Tulis kantor
- 4 Jaringan internet

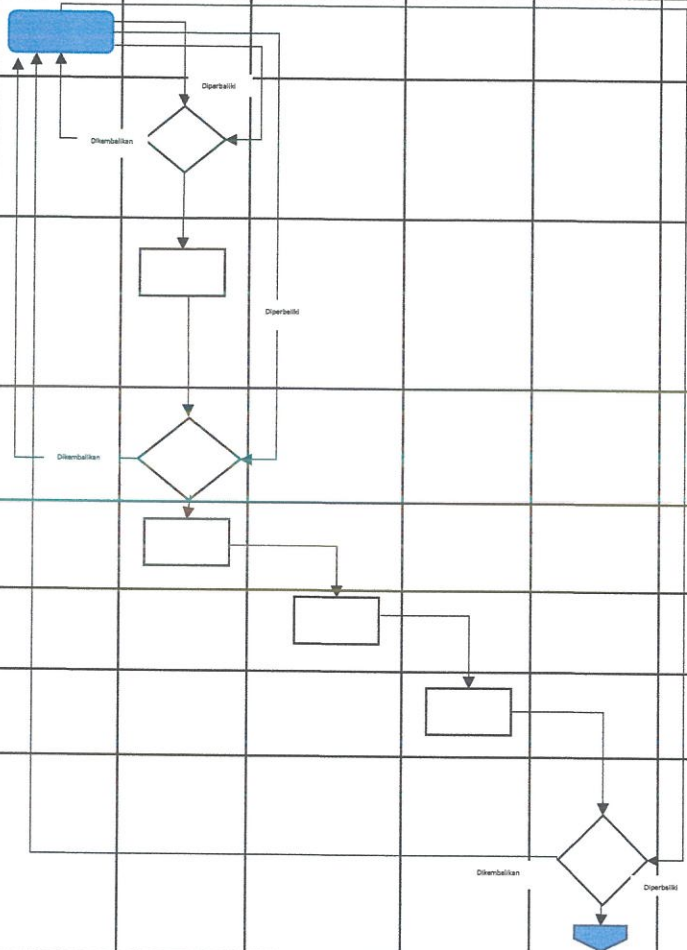
PERINGATAN

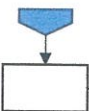
Apabila persyaratan kelengkapan permohonan perizinan tidak lengkap atau tidak sesuai maka proses perijinan tidak akan memberikan hasil yang sesuai harapan pemohon dan DPMPSTP Kota Semarang.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam media elektronik dan manual.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT IZIN OPERASIONAL SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI INTEGRASI

NO	Uraian Kegiatan	Pemohon	Dinas Kesehatan			DPMPTSP			MUTU BAKU			Keterangan
			Petugas Verifikasi	Kepala Bidang / Subkoordinasi / Ketua TIM Kerja	Kepala Dinas Kesehatan	Petugas Verifikasi	Kepala Bidang / Subkoordinasi / Ketua TIM Kerja	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan ijin											Pemohon memiliki akun OSS dan NIB
2	Memeriksa bukti verifikasi pendaftaran izin rumah sakit dari aplikasi OSS RBA									120 Menit		Maksimal 1 hari kerja
3	Melakukan Tinjauan tempat pengolahan pangan (TPP) dan Melakukan pengambilan dan pengujian sampel di TPP									420 Menit		Maksimal 7 hari kerja
4	Melakukan Evaluasi Tinjauan TPP									30 Menit		Maksimal 15 hari kerja
5	Membuat Draft Lampiran PB-UMKU									15 Menit	Hasil Laboratorium	Maksimal 2 hari kerja
6	Melakukan verifikasi draft lampiran PB-UMKU											
7	Melakukan validasi lampiran pb umku dan mengupload PB UMKU										Rekomendasi Teknis	
8	Menerima, menelaah, mencatat rekomendasi dinas teknis, dan mengecek kelengkapan berkas dokumen sertifikat standar								1. Rekomendasi Teknis 2. Dokumen Persyaratan Pemohon	60 Menit	Rekap permohonan sertifikat standar	

NO	Uraian Kegiatan	Pemohon	Dinas Kesehatan			DPMPSTSP			MUTU BAKU			Keterangan
			Petugas Verifikasi	Kepala Bidang / Subkoordinasi / Ketua TIM Kerja	Kepala Dinas Kesehatan	Petugas Verifikasi	Kepala Bidang / Subkoordinasi / Ketua TIM Kerja	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Menerima dan Verifikasi								1.Rekomendasi Teknis 2. Dokumen Persyaratan Pemohon	120 Menit	Penyampaian permohonan sertifikat standar	Panah ballkan apabila permohonan tidak relevan atau dapat langsung ditindaklanjuti ke kepala dinas
10	Menerima dan menyetujui permohonan sertifikat standar								1. Rekomendasi Teknis 2. Dokumen Persyaratan Pemohon	120 Menit	Persetujuan permohonan sertifikat standar	
11	Penerbitan Perizinan Berusaha : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi								1. NIB 2. Sertifikat Standar	15 Menit	Informasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar	Permohonan sertifikat standar diterbitkan